



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG
TIM KOORDINASI RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2021-2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* merupakan tujuan dan sasaran global yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, menjaga kualitas lingkungan hidup, dan melaksanakan tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Akademisi, Filantropi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan Pencapaian target-target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Pagar Alam Tahun 2021-2023 dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Pagar Alam tahun 2021-2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pagar Alam tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Pagar Alam tahun 2021-2023 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Dewan Pengarah, Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Dewan Pengarah:

- a. memberikan arahan, kebijakan dan masukan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di Kota Pagar Alam kepada Tim Pelaksana, Kelompok Kerja;
- b. menyampaikan laporan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di Kota Pagar Alam kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Tim Pelaksana:

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi pedoman penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di Kota Pagar Alam kepada Kelompok Kerja;
- b. memberikan arahan dan masukan mengenai substansi penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di Kota Pagar Alam kepada Kelompok Kerja;
- c. memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di Kota Pagar Alam;
- d. menyampaikan laporan penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di Kota Pagar Alam kepada Dewan Pengarah.

3. Kelompok Kerja:

- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di Kota Pagar Alam sesuai dengan bidang tugasnya;

- b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di Kota Pagar Alam;
- d. melakukan analisis situasi perkembangan pencapaian Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di tingkat Nasional, Provinsi Sumatera Selatan serta Kota Pagar Alam dan upaya-upaya yang telah dilakukan;
- e. melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di Kota Pagar Alam sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Pagar Alam sesuai dengan sistematika dan diserahkan kepada sekretariat untuk dikonsolidasikan dengan hasil kelompok kerja lainnya;
- g. melakukan sosialisasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di Kota Pagar Alam kepada seluruh pemangku kepentingan.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tujuan yang terdiri dari :

1. Pokja I Pilar Pembangunan Sosial, yang terdiri dari 5 (lima) Tujuan, yaitu :
 1. Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan
 2. Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan
 3. Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera
 4. Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas
 5. Tujuan 5 : Kesetaraan Gender

2. Pokja II Pilar Pembangunan Ekonomi, yang terdiri dari 5 (lima) Tujuan, yaitu :
 1. Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau
 2. Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
 3. Tujuan 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur
 4. Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan
 5. Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
3. Pokja III Pilar Pembangunan Lingkungan, yang terdiri dari 5 (lima) Tujuan, yaitu :
 1. Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak
 2. Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
 3. Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab
 4. Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim
 5. Tujuan 15 : Ekosistem Daratan
4. Pokja IV Pilar Hukum dan Tata Kelola, yang terdiri dari 1 (satu) Tujuan, yaitu :
 1. Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 15 Januari 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan :

1. Bappeda Provinsi Sumatera Selatan;
2. Kepala Dinas/ Instansi terkait di tempat.
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
PAGAR ALAM

NOMOR : 33 Tahun 2021

TENTANG : TIM KOORDINASI DAERAH
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN
2021-2023

TANGGAL : 15 Januari 2021

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DI KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2021-2023

a. Dewan Pengarah

Ketua : Walikota Pagar Alam.

Wakil Ketua : Wakil Walikota Pagar Alam.

Anggota : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pagar Alam;
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Pagar Alam;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam;
5. Ketua Pengadilan Agama Kota Pagar Alam.

b. Tim Pelaksana

Koordinator : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

Kepala Sekretariat : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Pagar Alam.

Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam;
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota
Pagar Alam;
3. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Pagar Alam;
5. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kota
Pagar Alam;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota
Pagar Alam;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Pagar Alam;

8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
10. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
12. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
13. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam;
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
17. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
18. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
20. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
21. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
22. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam;
23. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
24. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
25. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam;
26. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam;

27. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;
28. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
29. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
30. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
31. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
32. Perwakilan yang ditunjuk dari Ketua Tim Pengarah, perwakilan unsur organisasi masyarakat dan media, filantropi dan pelaku usaha, akademisi dan pakar.

c. Kelompok Kerja

1. Pokja I Pilar Pembangunan Sosial

- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pagar Alam.
- Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
- Sekretaris : 1. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
- Anggota : Eselon III dan IV Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam, perwakilan unsur organisasi masyarakat dan media, filantropi dan pelaku usaha, akademisi dan pakar.

2. Pokja II Pilar Pembangunan Ekonomi

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pagar Alam.

Ketua : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

Sekretaris : 1. Kepala Subbidang Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Subbidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

Anggota : Eselon III dan IV Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam, perwakilan unsur organisasi masyarakat dan media, filantropi dan pelaku usaha, akademisi dan pakar.

3. Pokja III Pilar Pembangunan Lingkungan

Koordinator : Asisten Administrasi Umum Kota Pagar Alam.

Ketua : Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

Sekretaris : 1. Kepala Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

Anggota : Eselon III dan IV Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam, perwakilan unsur organisasi masyarakat dan media, filantropi dan pelaku usaha, akademisi dan pakar.

4. Pokja IV Pilar Pembangunan Hukum dan Tata kelola

Koordinator I : Staf Ahli Bidang Kesejahteraan dan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.

Koordinator II : Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Kota Pagar Alam.

Ketua : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

Sekretaris : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

Anggota : Eselon III dan IV Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam, perwakilan unsur organisasi masyarakat dan media, filantropi dan pelaku usaha, akademisi dan pakar.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI